BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal

dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian"*, yang kemudian diganti dengan nama *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative,* yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.

b. Kelompok *Non-Coorporative,* yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah

3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

 Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

 a. Politik

 Mendukung Demokrasi Bangsa

 b. Kelembagaan

 Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

 c. Fiskal

 Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

 d. Ekonomi

 Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.

d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan kepegawaian,
 b. Melakukan urusan Keuangan,
 c. Melakukan urusan tata usaha,
 d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
 b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
 c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
 d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
 b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
 c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penetapan,
 b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
 b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
 b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
 c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
 d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
 b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
 c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
 d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja

organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 118 responden. Untuk variabel X_1 dan Y kuesioner diberikan kepada

objek yaitu 83 orang petugas seksi pemeriksaan pajak dan 35 orang petugas seksi penagihan pajak . Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Bagian Pemeriksa Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	**Jumlah Responden**	**Persentase %**
Laki-laki	53	63.85%
Perempuan	30	36.15%
Jumlah	83	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 53 orang atau sebesar 63.85% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 30 orang atau sebesar 36.15% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Hal ini dapat dipahami karena pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan langsung ke tempat Wajib Pajak, dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang fleksibel,stamina yang prima dengan beban pekerjaan yang banyak.

Tabel 4.2
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	28	80%
Perempuan	7	20%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang atau sebesar 80% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang atau sebesar 20% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Hal ini dapat dipahami karena penagihan pajak harus melakukan kegiatan penagihan langsung ke tempat Wajib Pajak, dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang fleksibel,stamina yang prima dengan beban pekerjaan yang banyak..

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Bagian Pemeriksa Pajak Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	14	16.87%
26-30 Tahun	17	20.48%
31-35 Tahun	25	30.12%
36-40 Tahun	15	18.08%
>40 Tahun	12	14.45%
Jumlah	83	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 16,87%, 26-30 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 20,48%, 31-35 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 30,12%, 36-40 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 18,08%, diatas 40 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 14,45%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini berarti pemeriksa pajak mayoritas terdiri dari usia produktif.

Tabel 4.4
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	4	11.42%
26-30 Tahun	6	17.14%
31-35 Tahun	8	22.86%
36-40 Tahun	10	28.58%
>40 Tahun	7	20.00%
Jumlah	35	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 11,42%, 26-30 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 17,14%, 31-35 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 22,86%, 36-40 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 28,58%, diatas 40 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 20,00%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 36-40 tahun. Hal ini berarti penagih pajak mayoritas terdiri dari usia produktif.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Profil Responden Bagian Pemeriksa Pajak Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	0	0%
Diploma III	26	31.32%
Strata I (S1)	33	39.76%
Strata II (S2)	24	28.92%
Jumlah	83	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3) sebanyak 26 orang atau sebesar 31,32%, responden dengan pendidikan Strata I (S1) sebanyak 33 orang atau sebesar 39,76% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 24 orang atau sebesar 28,92%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini berarti pemeriksa pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung merupakan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya.

Tabel 4.6
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	8	22.86%
Diploma III	7	20.00%
Strata I (S1)	11	31.43%
Strata II (S2)	9	25.71%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 8 orang atau sebesar 22,86%, Diploma III (D3) sebanyak 7 orang atau sebesar 20,00% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 11 orang atau sebesar 31,43%, pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 9 orang atau sebesar 25,71%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini berarti penagih pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung merupakan sumber daya manusia yang memiliki

pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Profil Responden Bagian Pemeriksa Pajak Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	7	8.43%
1– 3 Tahun	17	20.49%
3 – 5 Tahun	24	28.91%
>5 Tahun	35	42.17%
Jumlah	83	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 8.43%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 17 orang atau sebesar 20.49% dan responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 28.91%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 35 orang atau sebesar 42.17%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun. Hal ini berarti pemeriksa pajak lebih mengerti dan berpengalaman tentang pekerjaannya karena mayoritas telah bekerja lebih dari 5 tahun.

Tabel 4.8
Profil Responden Bagian Penagihan Pajak Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	3	8.58%
1– 3 Tahun	5	14.29%
3 – 5 Tahun	9	25.71%
>5 Tahun	18	51.42%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 8.58%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 14.29% dan responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 25.71%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 51.42%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun. Hal ini berarti penagih pajak lebih mengerti dan berpengalaman tentang pekerjaannya karena mayoritas telah bekerja lebih dari 5 tahun.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang

sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.2.1.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pemeriksaan pajak diukur menggunakan 18 (delapanbelas) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 23 butir pernyataan.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 83 orang petugas seksi pemeriksaan pajak pada KPP di wilayah Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel pemeriksaan pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung berdasarkan tiap indikator.

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mempelajari Berkas Wajib Pajak/Berkas Data

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Memeriksa berkas/data Wajib pajak yang akan diperiksa	F	43	27	13	0	0	362	415	87,23%
		%	51,8	32,5	15,7	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87.23%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden dalam hal memeriksa berkas/data wajib pajak yang diperiksa pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung pada umumnya data wajib pajak yang akan diperiksa di cross check data dengan data intern yaitu sebesar 51.8%. Sedangkan yang di check kebenaran data yang akan diperiksa yaitu sebesar 32.5% dan yang hanya cukup diketahui saja data Wajib Pajak sebesar 15.7%.

2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak merupakan indikator dari pemeriksaan pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
2	SPT yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kenyataan pembukuannya	F	37	37	9	0	0	360	415	86,75%
		%	44,6	44,6	10,8	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86,75%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden sebesar 44,6% yang menanggapi bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan dan pembukuannya, responden sebesar 44.6% juga berpendapat Wajib Pajak sudah hampir mendekati dengan ketentuan pengisian SPT dan 10,8% responden berpendapat hanya sebagian saja Wajib Pajak yang sesuai mengisi SPT dengan ketentuan perpajakannya.

3. Mengidentifikasi masalah

Mengidentifikasi masalah merupakan indikator pemeriksaan pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mengidentifikasi Masalah

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya dan menyampaikan SPT	F	30	38	15	0	0	347	415	83,61%
		%	36,1	45,8	18,1	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 83.61%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai Wajib Pajak melunasi tunggakan pajaknya dan menyampaikan SPT yaitu sebesar 45.8% bependapat bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak menyetor pajaknya, kemudian 36.1% responden berpendapat

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan menyetorkan pajaknya dan 18.1% responden berpendapat bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT saja. Hal tersebut menandakan bahwa Wajib Pajak di Wilayah Bandung masih belum patuh dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

4. Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak merupakan salah satu indikator pemeriksaan pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Meninjau usaha wajib pajak sebelum dilakukan pemeriksaan guna memastikan keberadaan usaha wajib pajak	F	32	40	11	0	0	353	415	85,06%
		%	38,6	48,2	13,3	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 85.06%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden sebesar 85.06% mengenai pentingnya melakukan pengenalan lokasi wajib pajak menunjukkan bahwa dalam tahap persiapan sebelum dilakukan pemeriksaan harus terlebih dahulu melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang akan diperiksa agar hal tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan fokus dan untuk memastikan keberadaan usaha wajib pajak, jenis usaha, serta kelancaran usaha Wajib Pajak.

5. Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan Data

Menentukan ruang lingkup pemeriksaan data merupakan indikator dari pemeriksaan pajak. Indikator menentukan ruang lingkup pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Mempelajari cakupan pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan	F	37	40	6	0	0	363	415	87,47%
		%	44,6	48,2	7,2	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87.47%, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai menentukan ruang lingkup pemeriksaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa penting dilakukan menentukan ruang lingkup pemeriksaan yaitu sebesar 48.2%, kemudian 44.6% responden berpendapat sangat penting dilakukan, dan 7.2% responden berpendapat bahwa cukup diketahui dalam mempelajari cakupan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Artinya bahwa mempelajari cakupan pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan penting dilakukan karena dengan menentukan ruang lingkup pemeriksaan akan diketahui penyebab yang paling mungkin atas terjadi masalah-masalah yang terjadi pada Wajib Pajak

serta dapat menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

6. Menyusun Program Pemeriksaan

Menyusun program pemeriksaaan merupakan indikator pemeriksaan pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyusun Program Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Melaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan	F	30	38	15	0	0	347	415	83,61%
		%	36,1	45,8	18,1	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 83.61%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa menyusun program pemeriksaan dilaksanakan dilaksanakan agar pemeriksaan terarah sebesar 45.8%, kemudian 36.1% responden berpendapat bahwa menyusun program pemeriksaan apabila diperintah atasan, dan 18.1% responden menanggapi menyusun program dilaksanakan hanya sekedar prosedur.

7. Menentukan Buku-Buku dan Dokumen yang akan dipinjam

Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menentukan Buku-Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Sebelum melaksanakan pemeriksaan membuat daftar peminjaman buku dan dokumen yang akan dipinjam kepada wajib pajak	F	39	37	7	0	0	364	415	87,71%
		%	47,0	44,6	8,4	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87.71%, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai indikator pemeriksaan pajak yaitu menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam dilaksanakan agar pemeriksaan berjalan lancar yaitu sebesar 47.0%, kemudian 44.6% responden berpendapat dilaksanakan apabila diperintah atasan, dan 8.4% responden berpendapat cukup diketahui saja dalam menentukan peminjaman buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.

8. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Menyediakan sarana pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyediakan Sarana Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Manfaat sarana pemeriksaan	F	43	29	11	0	0	364	415	87,71%
		%	51,8	34,9	13,3	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87.71%, bila merujuk pada tabel 4.16 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai manfaat menyediakan sarana pemeriksaan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dapat memperlancar, mempermudah dan mempercepat pemeriksaan yaitu sebesar 51.8%, kemudian 34.9% responden berpendapat dapat mempermudah pemeriksaan, 13.3% responden berpendapat bahwa manfaat sarana pemeriksaan dapat mempercepat pemeriksaan.

9. Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Memeriksa di tempat Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Yang dilakukan pertama kali saat mendatangi wajib pajak yang akan diperiksa	F	33	41	9	0	0	356	415	85,78%
		%	39,8	49,4	10,8	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 85.78%, bila merujuk pada tabel 4.17 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai memeriksa di tempat Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dalam memeriksa di tempat wajib pajak hal yang pertama kali dilakukan memperlihatkan kartu tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan yaitu sebesar 49.4%, kemudian 39.8% responden berpendapat petugas akan memberikan surat perintah pemeriksaan, dan 10.8%

responden berpendapat melakukan tanya jawab dengan Wajib Pajak. Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, sebagian besar responden menanggapi bahwa yang dilakukan pertama kali di tempat Wajib Pajak yaitu memperlihatkan katru tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

10. Melakukan Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
10	Perusahaan wajib pajak yang tidak memiliki Sistem Pengendalian Intern yang baik	F	47	31	5	0	0	374	415	90,12%
		%	56,6	37,3	6,0	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 90.12%, bila merujuk pada tabel 4.18 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa apabila perusahaan Wajib Pajak tidak memiliki sistem pengendalian intern, informasi yang didapat tidak akurat, tidak dapat dipercaya dan tidak reliable. Responden menanggapi jawaban tersebut yaitu sebesar 56.6%, kemudian 37.3% responden berpendapat informasi dalam perusahaan tidak dapat diandalkan, dan 3.3%

responden berpendapat informasi tersebut tidak bias dipercaya begitu saja. Dalam melakukan penilaian atas system pengendalian intern dapat mengetahui kuat/lemahnya Sistem Pengendalian Intern, yang dapat bermanfaat sebagai bahan pemuktahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

11. Memuktakhirkan Pemeriksaan atas Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokemen

Memutakhirkan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.19 berikut ini :

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memutakhirkan Pemeriksaan Atas Buku-Buku, Catatan-Catatan, dan Dokumen-Dokumen

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
11	Meminjam buku, catatan dan dokumen kepada wajib pajak yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan	F	0	0	19	37	27	158	415	38,07%
		%	0,0	0,0	22,9	44,6	32,5			
12	Manfaat memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan	F	33	44	6	0	0	359	415	86,51%
		%	39,8	53,0	7,2	0,0	0,0			
13	Yang anda lakukan untuk memastikan kebenaran laporan keuangan wajib pajak	F	39	39	5	0	0	366	415	88,19%
		%	47,0	47,0	6,0	0,0	0,0			
14	Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan buku, catatan dan dokumen wajib pajak	F	36	43	4	0	0	364	415	87,71%
		%	43,4	51,8	4,8	0,0	0,0			
	Total Indikator							**1247**	**1660**	**75,12%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 75.12%, bila merujuk pada tabel 4.19 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai peminjaman dokumen kepada Wajib pajak tanggapan responden sebesar 44.6% menanggapi bahwa petugas mengalami kesulitan dalam melakukan peminjaman dokumen kepada Wajib pajak. Dan responden yang bependapat tentang manfaat memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan berpendapat bahwa pemeriksaan akan lebih terarah kepada permasalahan sehingga mencapai hasil yang optimal yaitu sebesar 53%. Hasil tanggapan responden mengenai hal yang dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan keuangan Wajib Pajak melakukan *cross check* data pada bank sebesar 47% dan 47% juga menanggapi menganalisa laporan keuangan dengan teliti. Dalam pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak responden sebesar 51.8% menanggapi bahwa melakukan evaluasi, analisis, rekonsiliasi fiskal, mengecek data dan informasi. Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksa telah melakukan tahapan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak dengan baik dan dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimuktahirkan.

12. Melakukan Konfirmasi pada Pihak Ketiga

Melakukan melakukan konfirmasi pada pihak ketiga diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini:

Tabel 4.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Konfirmasi Pada Pihak Ketiga

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
15	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	F	0	0	17	37	29	154	415	37,11%
		%	0,0	0,0	20,5	44,6	34,9			
16	Bukti-bukti dari pihak ketiga dapat diandalkan tingkat kepercayaannya	F	30	42	11	0	0	351	415	84,58%
		%	36,1	50,6	13,3	0,0	0,0			
17	Manfaat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	F	32	42	9	0	0	355	415	85,54%
		%	38,6	50,6	10,8	0,0	0,0			
	Total Indikator							**860**	**1245**	**69,08%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 69.08%, bila merujuk pada tabel 4.20 termasuk dalam kategori sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa petugas mengalami kesulitan dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar 44.6%, kemudian 34.9% responden berpendapat bahwa sangat sulit dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, dan 20.5% responden berpendapat cukup sulit dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Hal ini berkaitan dengan melakukan konfirmasi pihak ketiga dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa bukti-bukti dari pihak ketiga dapat diandalkan kepercayaannya, sangat setuju yaitu sebesar 50.6%, 36.1% responden berpendapat bahwa setuju, 13.3% responden berpendapat bahwa ragu-ragu bukti dari pihak ketiga dapat diandalkan kepercayaannya.

Dan manfaat konfirmasi kepada pihak ketiga dari hasil tanggapan responden yang berpendapat bahwa dapat mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari wajib pajak yaitu sebesar 50.6%, dapat memperlancar pemeriksaan sebesar 38.6%, dan 10.8% menanggapi bahwa manfaat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu cukup menunjang pelaksanaan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai kendala dalam mengetahui data wajib pajak memang terjadi, karena pihak ketiga tidak mudah memberi informasi kepada petugas pemeriksa pajak. Masalah yang selama ini terjadi terbukti dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah pihak ketiga tidak mudah memberi informasi, yaitu masih ada responden yang menanggapi bahwa petugas mengalami kesulitan dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Selain itu responden berpendapat bukti-bukti dari pihak ketiga dapat dipercaya keandalannya dan manfaat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga dapat mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari Wajib Pajak.

13. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini:

Tabel 4.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
18	Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak	F	34	42	7	0	0	359	415	86,51%
		%	41,0	50,6	8,4	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86.51%, bila merujuk pada tabel 4.21 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa selalu memberitahu wajib pajak yaitu sebesar 50.6%, kemudian 41.0% responden apabila diperintah atasan, dan 8.4% responden berpendapat apabila ada waktu luang.

14. Melakukan Sidang Penutup *(Closing Conference)*

Melakukan sidang penutup *(closing conference)* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini:

Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Sidang Penutup

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
19	Melakukan pembahasan atas temuan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang wajib pajak	F	43	26	14	0	0	361	415	86,99%
		%	51,8	31,3	16,9	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86.99%, bila merujuk pada tabel 4.22 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai melakukan sidang penutup menunjukkan bahwa paling banyak responden 51.8% berpendapat bahwa selalu melakukan pembahasan atas temuan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang wajib pajak terhadap seluruh jenis pajak yang akan diperiksa. Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

15. Umum

Umum merupakan indikator dari pemeriksaan pajak. Indikator umum diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut ini:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Umum

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
20	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) kepada wajib pajak	F	38	39	6	0	0	364	415	87,71%
		%	45,8	47,0	7,2	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87.71%, bila merujuk pada tabel 4.23 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai umum menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa selalu menyampaikan SPHP yaitu sebesar 47.0%,

kemudian 45.8% responden mananggapi apabila diperintah atasan, dan 8.4% responden berpendapat apabila ada waktu luang. Dapat disimpulkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dalam tahap pembahasan akhir hasil pemeriksaan selalu menyampaikan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak.

16. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut 4.24 ini:

Tabel 4.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
21	Pelaksanaan pemeriksaan dalam LPP memuat penjelasan mengenai pos-pos yng diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa	F	33	42	8	0	0	357	415	86,02%
		%	39,8	50,6	9,6	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86.02%, bila merujuk pada tabel 4.24 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan pemeriksaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat setuju bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam LPP memuat penjelasan mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa sebesar 50.6%.

17. Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut ini:

Tabel 4.25
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Hasil Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
22	Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak	F	35	36	12	0	0	355	415	85,54%
		%	42,2	43,4	14,5	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 85.54%, bila merujuk pada tabel 4.25 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat setuju bahwa laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebesar 43.4%, kemudian 42.2% setuju dan sebesar 14.5% menanggapi ragu-ragu bahwa laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

18. Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.26 berikut ini:

Tabel 4.26
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
23	Kesimpulan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas dan jelas	F	44	32	7	0	0	369	415	88,92%
		%	53,0	38,6	8,4	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 88.92%, bila merujuk pada tabel 4.26 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai kesimpulan dan usul pemeriksaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat sangat setuju bahwa kesimpulan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas dan jelas sebesar 53%.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel pemeriksaan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kedelapan belas indikator yang membentuk variabel pemeriksaan pajak.

Tabel 4.27
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pemeriksaan Pajak

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Pemeriksaan Pajak	F	768	785	226	74	56	7862	9545	82,37%
	%	40,2	41,1	11,8	3,9	2,9			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator pemeriksaan pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{7862}{9545} \text{ X } 100\% = 82{,}37\%$$

Melalui tabel 4.27 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 82,37% termasuk dalam kategori baik. Artinya pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung, pada umumnya sudah dilaksanakan baik. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.27 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung. Untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan pajak secara menyeluruh di wilayah Bandung dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas delapan belas indicator dan hasilnya ditangkum pada table 4.28 berikut ini:

Tabel 4.28
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data	362	415	87,23	Sangat Baik
2	Menaganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak	360	415	86,75	Sangat Baik
3	Mengidentifikasi masalah	347	415	83,61	Sangat Baik

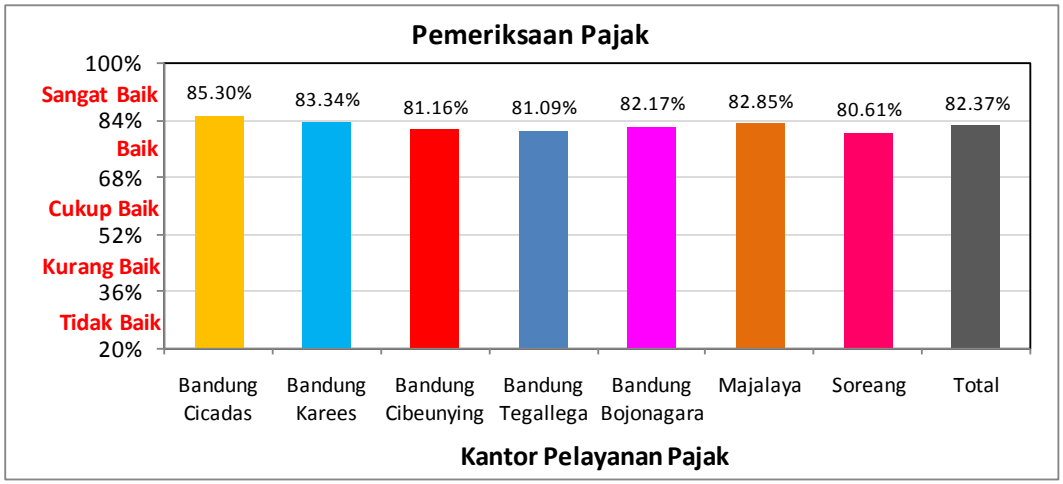
4	Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak	353	415	85,06	Sangat Baik
5	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	363	415	87,47	Sangat Baik
6	Menyusun program pemeriksaan	347	415	83,61	Sangat Baik
7	Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam	364	415	87,71	Sangat Baik
8	Menyediakan sarana pemeriksaan	364	415	87,71	Sangat Baik
9	Memeriksa di tempat Wajib Pajak	356	415	85,78	Baik
10	Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern	374	415	90,12	Sangat Baik
11	Memutakhirkan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,	1247	1660	75,12	Baik
12	Melakukan konfirmasi pada pihak ketiga	860	1245	69,08	Baik
13	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak	359	415	86,51	Sangat Baik
14	Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)	361	415	86,99	Sangat Baik
15	Umum	364	415	87,71	Sangat Baik
16	Pelaksanaan Pemeriksaan	357	415	86,02	Sangat Baik
17	Hasil Pemeriksaan	355	415	85,54	Sangat Baik
18	Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan	369	415	88,92	Sangat Baik
	Total	7862	9545	82,37	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dikatakan baik. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Bandung telah mengikuti prosedur dan melakukan

semua tahapan – tahapan pelaksanaan dengan baik. Sehingga dengan tahapan persiapan yang telah dilakukan dengan baik dan tahapan pelaksanaan juga telah dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan lancar dan akan mencapai tujuan utama dari pemeriksaan yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu, bahwa suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perecanaan atau persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajak berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Dengan demikian petugas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak dengan baik.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran pemeriksaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.1

Hasil KategorisasiPemeriksaan Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung

Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, pemeriksaan pajak pada KPP Bandung Cicadas merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya pemeriksaan pajak pada KPP Soreang merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori baik.

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penagihan pajak diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 35 orang petugas seksi penagihan pajak pada KPP di wilayah Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel penagihan pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung berdasarkan tiap indikator.

1. Surat Teguran

Surat teguran merupakan indikator penagihan pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.29 berikut ini :

Tabel 4.29
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Teguran

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Pelaksanaan penagihan pajak dengan memberikan surat teguran WP akan membayar tunggakan pajaknya	F	0	2	22	11	0	96	175	54,86%
		%	0,0	5,7	62,9	31,4	0,0			
2	Efek pemberian surat teguran diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo	F	0	0	6	27	2	74	175	42,29%
		%	0,0	0,0	17,1	77,1	5,7			
	Total Indikator							**170**	**350**	**48,57%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 48.57%, bila merujuk pada tabel 4.29 termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa petugas ragu-ragu Wajib pajak membayar tunggakan pajaknya dengan memberikan surat teguran sebesar 62.9%, kemudian 31.4% responden berpendapat setuju bahwa Wajib

Pajak akan membayar tunggakan pajaknya, dan 5.7% responden berpendapat tidak setuju Wajib Pajak membayar tunggakan pajaknya.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemberian surat teguran diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo, masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat teguran yaitu sebesar 77.1%, 17.1% responden berpendapat bahwa hanya sebagian saja Wajib Pajak mengabaikan surat teguran, 5.7% responden berpendapat bahwa Wajib Pajak tidak membayar tunggakan pajaknya setelah diterbitkan surat teguran.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai langkah awal mengenai dikeluarkannya surat teguran tidak ada upaya penyeleseian dari pihak Wajib Pajak. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah tidak ada upaya penyeleseian dari pihak wajib pajak setelah memberikan surat teguran, yaitu masih ada responden yang menanggapi bahwa petugas ragu-ragu Wajib Pajak akan membayar tunggakan pajaknya dan responden berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat teguran.

2. Surat Paksa

Surat Paksa merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator surat paksa diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.30 berikut ini:

Tabel 4.30
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Paksa

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Penagihan pajak dengan memberikan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	F	20	15	0	0	0	160	175	91,43%
		%	57,1	42,9	0,0	0,0	0,0			
4	Bagaimana pelaksanaan pemberian Surat Paksa	F	0	0	8	26	1	77	175	44,00%
		%	0,0	0,0	22,9	74,3	2,9			
	Total Indikator							**237**	**350**	**67,71%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 67.71%, bila merujuk pada tabel 4.30 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden sebesar 91.43% menanggapi bahwa penagihan pajak dengan memberikan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemberian surat paksa, masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat paksa yaitu sebesar 74.3%, 22.9% responden berpendapat bahwa hanya sebagian saja Wajib Pajak mengabaikan surat paksa, 2.9% responden berpendapat bahwa Wajib Pajak tidak membayar tunggakan pajaknya setelah diterbitkan surat paksa.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai langkah awal mengenai dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa masih tidak ada upaya penyeleseian dari pihak Wajib Pajak. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah tidak ada upaya penyeleseian dari pihak wajib pajak setelah memberikan surat

teguran paksa, yaitu ada responden yang menanggapi bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat paksa dan responden berpendapat bahwa pelaksanaan pemberian surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Surat perintah melakukan penyitaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.31 berikut ini:

Tabel 4.31
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Perintah Melakukan Penyitaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Peran Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam pelaksanaan penagihan pajak	F	17	18	0	0	0	157	175	89,71%
		%	48,6	51,4	0,0	0,0	0,0			
6	Bagaimana pelaksanaan dalam menentukan barang yang akan disita	F	0	1	18	14	2	88	175	50,29%
		%	0,0	2,9	51,4	40,0	5,7			
7	Bagaimana wajib pajak setelah dilaksanakan menjual barang yang disita	F	0	0	19	14	2	87	175	49,71%
		%	0,0	0,0	54,3	40,0	5,7			
	Total Indikator							**332**	**525**	**63,24%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 63.24%, bila merujuk pada tabel 4.31 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden mengenai peran surat perintah melakukan penyitaan dalam penagihan pajak responden berpendapat bahwa penting dilakukan yaitu sebesar

51.4%, kemudian 48.6% responden menanggapi surat perintah melakukan penyitaan dalam pelaksanaan pajak sangat penting dilakukan.

Kemudian, hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan dalam menentukan barang yang disita paling banyak responden berpendapat bahwa cukup sulit menentukan barang yang disita yaitu sebesar 51.4 %, 40% responden berpendapat sulit menentukan barang yang akan disita, 5.7% responden berpendapat sangat sulit dan 2.9% mudah menentukan barang yang akan disita.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana Wajib Pajak setelah pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan setelah dilaksanakan menjual barang yang disita responden kurang setuju Wajib Pajak akan jera dan tidak akan menunggak pajaknya lagi yaitu sebesar 54.3%, 40% responden berpendapat tidak setuju dan 5.7% responden berpendapat sangat tidak setuju bahwa Wajib Pajak akan jera dan tidak akan menunggak pajaknya lagi.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak mempunyai barang-barang yang dapat disita karena pailit dan Wajib Pajak orang pribadi dalam keadaan telah meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris serta tidak ada barang-barang milik Wajib Pajak yang ditinggalkan sebagai warisan. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah sulitnya menentukan barang yang akan disita, yaitu banyak responden yang menanggapi bahwa penting dilakukannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan, banyak responden juga berpendapat bahwa masih cukup

sulit menentukan barang yang disita dan responden juga menanggapi kurang setuju Wajib Pajak akan jera dan tidak akan menunggak pajaknya lagi.

4. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.32 berikut ini:

Tabel 4.32
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengumuman Lelang

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Bagaimana pelaksanaan pengumuman lelang	F	21	14	0	0	0	161	175	92,00%
		%	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 92%, bila merujuk pada tabel 4.32 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai pengumuman lelang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa selalu memberitahu pengumuman lelang dala media cetak.

5. Lelang

Lelang merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator lelang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.33 berikut ini:

Tabel 4.33
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelelangan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Pelaksanaan lelang dapat membuat wajib pajak jera	F	13	20	2	0	0	151	175	86,29%
		%	37,1	57,1	5,7	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86.29%, bila merujuk pada tabel 4.33 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai pelelangan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa setuju pelaksanaan pelelangan dapat membuat wajib pajak jera yaitu sebesar 57.1%, kemudian 37.1% responden sangat setuju, dan 5.7% responden berpendapat kurang setuju pelelangan dapat membuat Wajib Pajak jera.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel penagihan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kelima indikator yang membentuk variabel penagihan pajak.

Tabel 4.34
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Penagihan Pajak

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Penagihan Pajak	F	71	70	75	92	7	1051	1575	66,73%
	%	22,5	22,2	23,8	29,2	2,2			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator penagihan pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{1051}{1575} \text{ X } 100\% = 66{,}73\%$$

Melalui tabel 4.35 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 66,73% termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.34 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung. Untuk mendapatkan gambaran penagihan pajak di wilayah Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas delapan belas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel 4.35 berikut:

Tabel 4.35
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penagihan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Surat Teguran	170	350	48,57	Kurang Baik
2	Surat Paksa	237	350	67,71	Cukup Baik
3	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	332	525	63,24	Cukup Baik
4	Pengumuman Lelang	161	175	92,00	Sangat Baik
5	Pelelangan	151	175	86,29	Sangat Baik
	Total	1051	1575	66,73	Cukup Baik

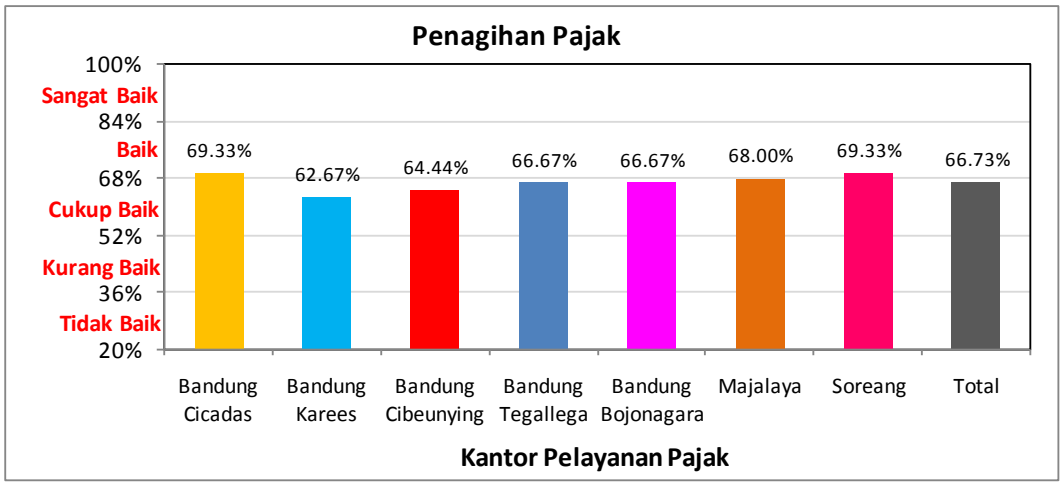
Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dikatakan cukup baik. Dapat disimpulkan bahwa petugas pajak seksi penagihan pajak sudah melaksanakan prosedur dengan baik, namun masih kurang kesadaran wajib pajak pada pelaksanaan pemberian surat teguran dan surat paksa sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum memenuhi kriteria.

Menurut Gatot S.M. Faisal, di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Dengan demikian petugas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Bandung sudah melaksanakan tugas nya dengan cukup baik , sehingga pelaksanaan penagihan pajak juga sudah cukup baik.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran penagihan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.2
Hasil Kategorisasi Penagihan Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung

Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, penagihan pajak pada KPP Bandung Cicadas dan KPP Soreang merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori baik, sebaliknya pemeriksaan pajak pada KPP Bandung Karees merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik.

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 8 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir

pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 83 orang petugas seksi pemeriksaan pajak pada KPP di wilayah Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel kepatuhan wajib pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung berdasarkan tiap indikator.

1. Tepat Waktu dalam Menyampaikan SPT

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.36 berikut ini :

Tabel 4.36
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Ketepatan Waktu Dalam Menyampaikan SPT

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Bagaimana Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT	F	0	11	39	33	0	227	415	54,70%
		%	0,0	13,3	47,0	39,8	0,0			
2	Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu	F	1	21	52	9	0	263	415	63,37%
		%	1,2	25,3	62,7	10,8	0,0			
	Total Indikator							**490**	**830**	**59,04%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 59,04%, bila merujuk pada tabel 4.36 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hasil tanggapan responden dalam hal ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT pada

KPP Pratama Wilayah Bandung pada umumnya hanya sebagian wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu yaitu sebesar 47%. Sedikit Wajib Pajak yang menyampaikan SPT yaitu sebesar 39,8% dan responden yang berpendapat banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu sebesar 13,3%.

Selanjutnya hasil kuesioner mengenai Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu sebesar 62,7% menyatakan bahwa hanya sebagian Wajib Pajak saja, 25,3% lagi menyatakan bahwa setuju Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu, 10,8 % menyatakan tidak setuju dan 1,2% berpendapat sangat setuju wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu.

Berdasarkan hasil skoring diatas, masalah yang selama ini terjadi yaitu Jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 Persen. Hal ini sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini salah satunya yang diukur dengan indikator ini adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT hanya 58,16%. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden yaitu banyak responden yang menanggapi bahwa hanya sebagian Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Tidak Mempunyai Tunggakan

Tidak mempunyai tunggakan merupakan indikator dari penagihan pajak. Tidak mempunyai tunggakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.37 berikut ini:

Tabel 4.37
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Setiap wajib pajak tidak mempunyai tunggakan	F	14	24	45	0	0	301	415	72,53%
		%	16,9	28,9	54,2	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 72.53%, bila merujuk pada tabel 4.37 termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tanggapan responden mengenai tidak mempunyai tunggakan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa hanya sebagian Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan.

3. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.38 berikut ini:

Tabel 4.38
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Penerapan hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan di Indonesia	F	0	3	44	36	0	216	415	52,05%
		%	0,0	3,6	53,0	43,4	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 52.05%, bila merujuk pada tabel 4.38 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hasil tanggapan responden mengenai tidak pernah dijatuhi hukuman menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa penerapan hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan Indonesia cukup optimal dalam melaksanakan peraturan perpajakan di Indonesia.

4. Menyelenggarakan Pembukuan

Indikator menyelenggarakan pembukuan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.39 berikut ini:

Tabel 4.39
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyelenggarakan Pembukuan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Wajib Pajak menyelengarakan pembukuan dengan sudah sesuai dengan ketentuan	F	12	44	27	0	0	317	415	76,39%
		%	14,5	53,0	32,5	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 76.39%, bila merujuk pada tabel 4.39 termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tanggapan responden mengenai menyelenggarakan pembukuan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuan hampir mendekati dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 53%, kemudian 32,5% responden berpendapat hanya sebagian saja Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan yang sesuai, dan 14,5% responden berpendapat Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan.

5. Kepatuhan dalam Mendaftarkan Diri

Kepatuhan dalam mendaftarkan diri merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator kepatuhan dalam mendaftarkan diri diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.40 berikut ini:

Tabel 4.40
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Masyarakat sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	F	31	50	2	0	0	361	415	86,99%
		%	37,3	60,2	2,4	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86,99%, bila merujuk pada tabel 4.40 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa masih ada masyarakat yang memiliki penghasilan diatas PKP tidak mendaftarkan diri sebesar 60,2%, kemudian 37,3% responden berpendapat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan diri, dan 2,4% responden berpendapat hanya sebagian Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan diri.

6. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan

Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.41 berikut ini:

Tabel 4.41
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Wajib pajak sudah benar menyetorkan kembali surat pemberitahuan	F	41	42	0	0	0	373	415	89,88%
		%	49,4	50,6	0,0	0,0	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 89,88%, bila merujuk pada tabel 4.41 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT saja sebesar 50,6% dan 49,4% responden berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan menyetorkan pajaknya.

7. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang

Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.42 berikut ini:

Tabel 4.42
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	F	0	1	57	25	0	225	415	54,22%
		%	0,0	1,2	68,7	30,1	0,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 54,22%, bila merujuk pada tabel 4.42 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hasil tanggapan responden mengenai perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang hanya sebagian saja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.43 berikut ini:

Tabel 4.43
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran tunggakan	F	0	0	24	41	18	172	415	41,45%
		%	0,0	0,0	28,9	49,4	21,7			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 41,45%, bila merujuk pada tabel 4.43 termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa Wajib Pajak tidak membayar tunggakan karena mengambil keuntungan pribadi sebesar 49,4%, kemudian 28,9% responden berpendapat bahwa hanya sebagian Wajib Pajak saja yang membayar tunggakan dan 21,7% responden berpendapat masih banyak Wajib Pajak sengaja tidak membayar tunggakan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai Wajib pajak badan wilayah Bandung belum patuh dalam membayar tunggakan pajaknya. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam

hasil tanggapan responden mengenai masalah Wajib Pajak belum patuh, yaitu banyak responden yang menanggapi bahwa Wajib Pajak tidak membayar tunggakan pajaknya karena mengambil keuntungan pribadi, responden juga berpendapat hanya sebagian saja wajib pajak yang membayar tunggakan pajaknya dan masih banyak Wajib Pajak sengaja tidak membayar tunggakan

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kedelapan indikator yang membentuk variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.44
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel		**Skor Tanggapan Responden**					**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor Aktual**
		5	**4**	**3**	**2**	**1**			
Kepatuhan Wajib Pajak	F	99	196	290	144	18	2455	3735	65,73%
	%	13,3	26,2	38,8	19,3	2,4			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator kepatuhan wajib pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{2455}{3735} \text{ X } 100\% = 65{,}73\%$$

Melalui tabel 4.45 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 65,73% termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sudah cukup tinggi. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.44 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung. Untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan pajak di wilayah Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas delapan belas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel 4.45 berikut:

Tabel 4.45
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepetuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tepat Waktu dalam menyampaikan SPT	490	830	59,04	Cukup Tinggi
2	Tidak mempunyai tunggakan	301	415	72,53	Tinggi
3	Tidak pernah dijatuhi hukuman	216	415	52,05	Cukup Tinggi
4	Menyelenggarakan pembukuan	317	415	76,39	Tinggi
5	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri	361	415	86,99	Sangat Tinggi
6	Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan	373	415	89,88	Sangat Tinggi
7	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang	225	415	54,22	Cukup Tinggi
8	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	172	415	41,45	Rendah

	Total	2455	3735	65,73%	Cukup Tinggi

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dikatakan cukup tinggi. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak di wilayah Bandung sudah patuh dalam mendaftarkan diri dan menyetor kembali surat pemberitahuan, namun wajib pajak masih rendah dalam pembayaran tunggakan pajaknya.

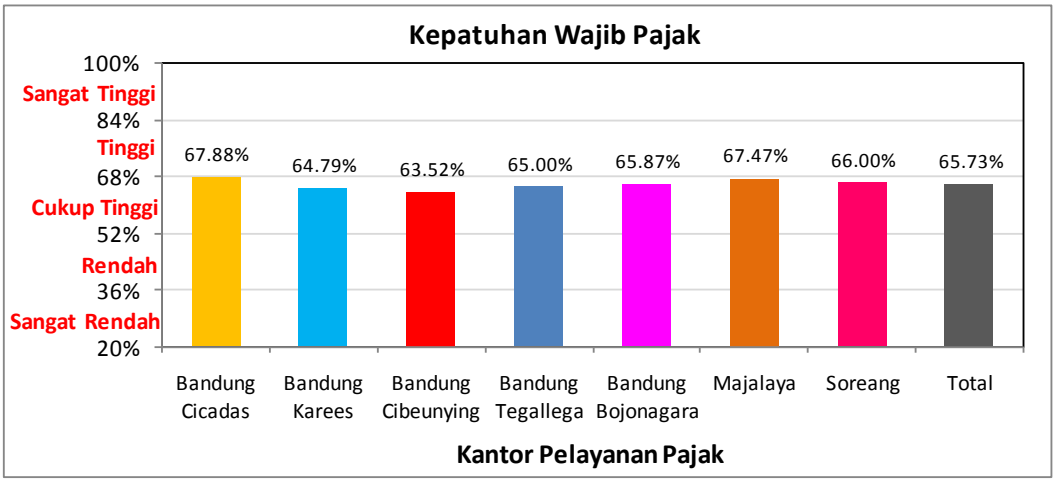
Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak sudah cukup tinggi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran kepatuhan wajib pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.



Gambar 4.3

Hasil Kategorisasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung

Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak pada KPP Bandung Cicadas dan KPP Majalaya merupakan yang paling tinggi, yaitu masuk kategori cukup tinggi, sebaliknya kepatuhan wajib pajak pada KPP

Bandung Cibeunying merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup tinggi.

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah diuraikan gambaran data tanggapan responden, selanjutnya akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.18, dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini

4.2.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Estimasi model regresi linier berganda menggunakan software *SPSS 18 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.46
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.039	.518		-.076	.943
	X1	.518	.179	.567	2.886	.045
	X2	.345	.104	.652	3.319	.029

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$Y= -0,039 + 0,518\ X_1 + 0,345\ X_2$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X_1 = Pemeriksaan pajak

X_2 = Penagihan pajak

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regressi dari kedua variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Nilai koefisien variabel pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 0,518 menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,518 tingkat. Kemudian nilai variabel penagihan pajak (X_2) sebesar 0,345 menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,345 tingkat.

Merajuk pada teori yang dikemukakan oleh John Hutagaol bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement* sanksi perpajakan) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan karena selain menerapkan sanksi perpajakan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan

pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas diuji, karena data yang digunakan tidak mengandung unsur *timeseries* sehingga autokorelasi tidak diuji.

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.47
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

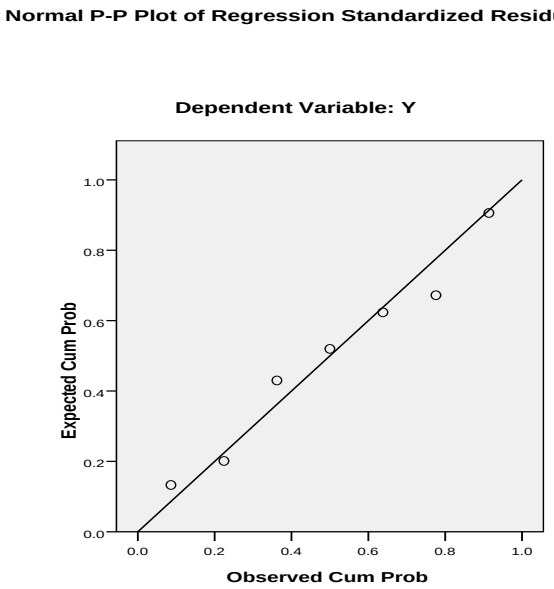
		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03877648
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		.396
Asymp. Sig. (2-tailed)		.998

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.48 dapat dilihat nilai probabilitas (asymp. Sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,998. Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4

Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.48

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.981	1.019
	X2	.981	1.019

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.49 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari nilai residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.50 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.49
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	.500
		Sig. (2-tailed)	.253
		N	7
	X2	Correlation Coefficient	.036
		Sig. (2-tailed)	.939
		N	7

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.50 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,253 dan 0,939) masih lebih besar dari 0,05.

Setelah ketiga asumsi regressi diuji dan tidak terjadi pelanggaran, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Penagihan Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka dapat dicari dengan menggunakan analisis korelasi *pearson* (*product*). Korelasi ini digunakan karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu Interval.

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (pemeriksaan pajak dan penagihan pajak) dengan kepatuhan wajib pajak. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

Perhitungan secara komputerisasi menggunakan *SPSS 18 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.50
Correlations Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.656	.730
	X1	.656	1.000	.136
	X2	.730	.136	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.055	.031
	X1	.055	.	.385
	X2	.031	.385	.
N	Y	7	7	7
	X1	7	7	7
	X2	7	7	7

Sumber:Data Primer yang telah diolah 2011

Dari hasil perhitungan, diperoleh korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (r_{X_1Y}) sebesar 0,656 dengan arah positif. Korelasi Pemeriksaan Pajak dan Kepetuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori kuat. Nilai r_{X_1Y} yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus dan berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan semakin tinggi.

Hasil perhitungan nilai korelasi Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (r_{X_2Y}) diperoleh sebesar 0,730 dengan arah positif. Nilai korelasi Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori kuat. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus, jadi semakin besar Penagihan Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan semakin tinggi.

Hasil perhitungan nilai korelasi Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak ($r_{X_1X_2}$) diperoleh sebesar 0,136 dengan arah positif. Nilai korelasi Pemreriksaan Pajak dan Penagihan Pajak masuk dalam ketegori sangat rendah.

Menggunakan nilai koefisien kolerasi antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang telah diketahui, dapat diperoleh nilai korelasi parsial antar variabel melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Korelasi Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ketika Penagihan Pajak Tidak Berubah dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.51
Koefisien Korelasi Parsial Pemeriksaan pajak Dengan Kepatuhan wajib pajak

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.822
		Significance (2-tailed)	.	.045
		df	0	4
	X1	Correlation	.822	1.000
		Significance (2-tailed)	.045	.
		df	4	0

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak ketika penagihan pajak tidak berubah adalah sebesar 0,822 dengan arah positif. Artinya hubungan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak termasuk sangat kuat ketika penagihan pajak tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika pemeriksaan pajak membaik, sementara penagihan pajak tidak berubah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Kemudian besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan ketika penagihan pajak tetap adalah $(0,822)^2 \times 100\% = 67,6\%$.

Hal ini didukung oleh teori menurut Gunadi yang menyatakan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak terkait erat dengan pemeriksaan pajak dimana pada gilirannya akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak

b. Korelasi Penagihan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ketika Pemeriksaan Pajak Tidak Berubah dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.52
Koefisien Korelasi Parsial Penagihan pajak Dengan Kepatuhan wajib pajak

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.857
		Significance (2-tailed)	.	.029
		df	0	4
	X2	Correlation	.857	1.000
		Significance (2-tailed)	.029	.
		df	4	0

Hubungan antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak ketika pemeriksaan pajak tidak berubah adalah sebesar 0,857 dengan arah positif. Artinya hubungan penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sangat kuat/sangat erat ketika pemeriksaan pajak tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika penagihan pajak semakin baik, sementara pemeriksaan pajak tidak berubah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Kemudian besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan ketika pemeriksaan pajak tetap adalah $(0{,}857)^2 \times 100\% = 73{,}4\%$.

Merajuk pada teori yang dikemukakan oleh Gatot S.M. Faisal menyatakan bahwa di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

4.2.2.4 Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Koefisien korelasi secara simultan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.53
Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921[a]	.848	.773	.04749

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan data pada tabel 4.53 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,921 (R) yang berada antara 0,80 - 1,00, artinya hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak bersifat positif menunjukkan bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak, maksudnya jika semakin tinggi pemeriksaan pajak dan penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula. Jadi permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variable bebas (pemeriksaan pajak dan penagihan pajak) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

4.2.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.54 tepatnya dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,848 atau 84,8%, artinya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung sebesar 84,8%, sedangkan sisanya yaitu 15,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini diantaranya kualitas pelayanan, modernisasi perpajakan dan sanksi administrasi. Hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 18 for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.54
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921[a]	.848	.773	.04749

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

4.2.2.6 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel

ANOVA hasil pengolahan SPSS.18. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

 $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

 Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;4. Pada tabel F untuk $df_1 = 2$, $df_2 = 4$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 6,944.

c. Mencari nilai F_{hitung}

 Dengan bantuan software SPSS v.18, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.55
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.050	2	.025	11.187	.023[a]
	Residual	.009	4	.002		
	Total	.059	6			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11,187.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

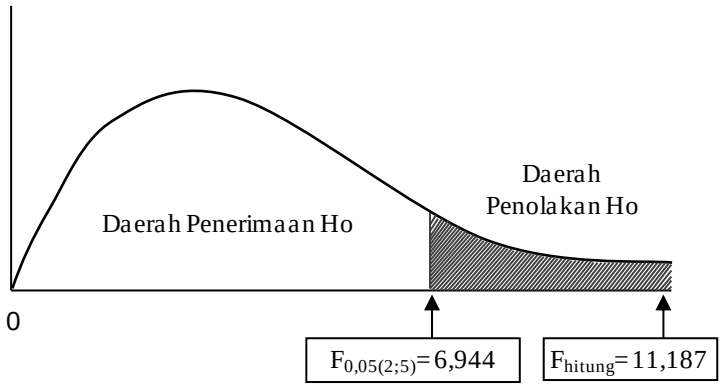
Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (11,187 > 6,944), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.55.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,023, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 11,187 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2.7 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,776 yang diperoleh dari tabel t pada α

= 0.05 dan derajat bebas 4 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.56
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.039	.518		-.076	.943
	X1	.518	.179	.567	2.886	.045
	X2	.345	.104	.652	3.319	.029

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.56 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS v.18, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari t_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 4.57
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.039	.518		-.076	.943
	X1	.518	.179	.567	2.886	.045
	X2	.345	.104	.652	3.319	.029

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Dengan bantuan software SPSS.18, seperti terlihat pada tabel 4.57 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pemeriksaan pajak sebesar 2,886

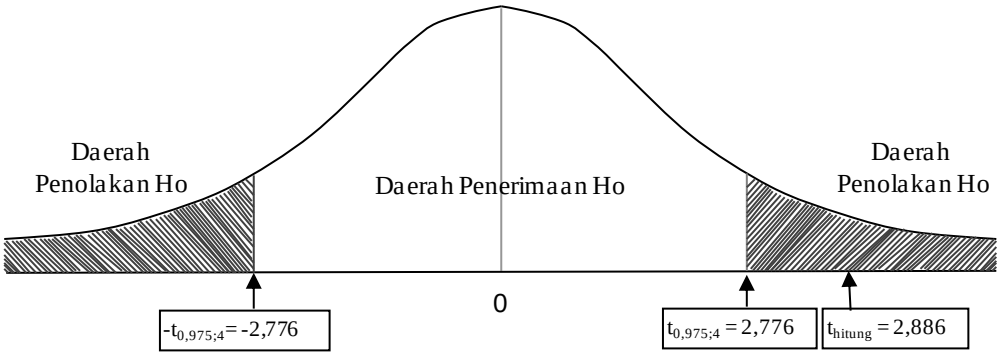
d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,886 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha

diterima yang berarti pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.6

Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar 2,886 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

2) Pengaruh Penagihan Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS v.18, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari t_{hitung} sebagai berikut:

Tabel 4.58
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.039	.518		-.076	.943
	X1	.518	.179	.567	2.886	.045
	X2	.345	.104	.652	3.319	.029

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Dengan bantuan software SPSS.18, seperti terlihat pada tabel 4.58 diperoleh nilai t_{hitung} variabel penagihan pajak sebesar 3,319.

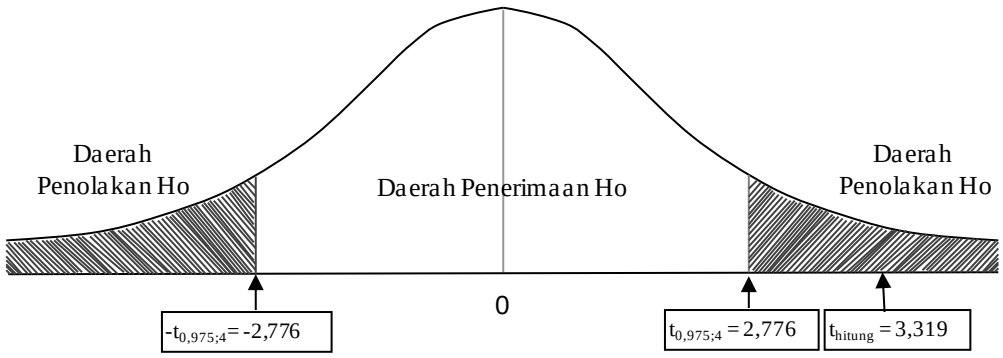
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,319 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.7

Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Penagihan pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 3,319 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.